



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.2/11/2022

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA SYAMSUDIN EFFENDI, S.Pd SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU  
DESA MENAWAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD Anggota Badan Permasyarakatan Desa Menawan Kecamatan Gebog telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Menawan dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/271.1/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia;
- b. bahwa untuk memperlancar dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Menawan, perlu dilakukan pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Menawan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Dusun I Krajan Pemilihan Anggota BPD Antarwaktu Desa Menawan tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Menawan Kecamatan Gebog tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Kepala Desa Menawan tanggal 27 Desember 2021 Nomor 145/770/35.07.10/2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota BPD Antarwaktu Desa Menawan, Saudara SYAMSUDIN EFFENDI, S.Pd diusulkan peresmiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Gebog tanggal 29 Desember 2021 Nomor 141.2/684.1/35.02/2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota BPD Antarwaktu Desa Menawan, Saudara SYAMSUDIN EFFENDI, S.Pd direkomendasikan dan diusulkan peresmiannya menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

*[Handwritten signature]*

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian Saudara SYAMSUDIN EFFENDI, S.Pd sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/271.1/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena Meninggal Dunia;
  2. Surat Camat Gebog tanggal 29 Desember 2021 Nomor 141.2/684.1/35.02/2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota BPD Antarwaktu Desa Menawan;
  3. Surat Kepala Desa Menawan tanggal 27 Desember 2021 Nomor 145/770/35.07.10/2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota BPD Antarwaktu Desa Menawan;
  4. Berita Acara Rapat Musyawarah Dusun I Krajan Pemilihan Anggota BPD Antarwaktu Desa Menawan tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Menawan Kecamatan Gebog tanggal 8 Desember 2021;
  5. Rekap Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD Antarwaktu Desa Menawan Kecamatan Gebog Keterwakilan Wilayah Dusun I Krajan tanggal 8 Desember 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :






Meresmikan Saudara:

Nama : SYAMSUDIN EFFENDI, S.Pd  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 25 Januari 1992  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Menawan RT 03 RW 02  
Kecamatan Gebog

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.



- KEDUA : Masa jabatan Saudara SYAMSUDIN EFFENDI, S.Pd sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
5. Saudara SYAMSUDIN EFFENDI, S.Pd.